



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

NOMOR : 02/KPTS/KPU-PYK-003.435146/TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 56 TAHUN 2009 TENTANG PENANGGUNGJAWAB/
KOORDINATOR WILAYAH KOORDINASI PADA WILAYAH KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 20, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Periode 2008-2013, maka perlu ditetapkan Penanggungjawab / Koordinator Wilayah Koordinasi pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Periode 2008 – 2013 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 01/KPTS/KPU-PYK-003.435146/TAHUN 2010.

Memperhatikan: Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tanggal 14 Januari 2010

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penanggungjawab/ Koordinator Wilayah Koordinasi pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEDUA** : Mengangkat sebagai Penanggungjawab/koordinator Wilayah Koordinasi dan Anggota pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, masing-masing sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Wilayah Koordinasi
1.	Yuzalmon, S.Ag, M.Si Drs. Noveharnis Samsurial S.R. Ningsih Fitria Dewi Jhon Hendri	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Kecamatan Payakumbuh Utara;
2.	Rika Wasril Suci Ramadhani Mona Oktarianti Satria Feri Aan Muharman	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Kecamatan Payakumbuh Timur;
3.	Hetta Manbayu, SH Yuni Asdi Desy Puji Lestari Ohorela Wina Arsita Rien Edi Yasmel	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Kecamatan Payakumbuh Barat;

4.	Makhnius. AM Jamilus Mai Yudha Yulianis Wiwing Yulindra Sepriadi Chandra Wardi	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Kecamatan Payakumbuh Selatan & Kecamatan Lamposi Tigo Nogori
----	--	---	--

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun 2010.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 14 Januari 2010

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

HENDRA YANNI. A, S.Sos

